



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA**  
**PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN KEJURUAN**  
**SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DENGAN**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SELONG**

**TENTANG**  
**PENINGKATAN EFISIENSI OPERASIONAL LSP P1 SMKN 1 SELONG**

Nomor: 21.1.7/UN32.13.6/KS/2025  
Nomor : 421.5/037.A/SMKN.1/2025

Pada hari ini Selasa tanggal 21 Januari 2025 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Widiyanti, M.Pd : Ketua Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Abdul Wahid: Kepala SMKN 1 Selong oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Selong, yang berkedudukan di Jalan Pejanggik No. 74, Rakam, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Program Peningkatan Efisiensi Operasional LSP P1 SMKN 1 Selong yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Peningkatan Efisiensi Operasional LSP P1 SMKN 1 Selong

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Peningkatan Efisiensi Operasional LSP P1 SMKN 1 Selong dengan penanggung jawab M. Zainuddin (muhammadzainuddin12@guru.smk.belajar.id)
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh LSP P1 SMKN 1 Selong
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Peningkatan Efisiensi Operasional LSP P1 SMKN 1 Selong minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

## Pasal 3

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, sesuai dengan kewenangan dan kesepakatan yang telah disetujui bersama

## Pasal 4

### JANGKA WAKTU


Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 21 Januari 2025 sampai dengan 21 Januari 2027

## Pasal 5

### PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
Ketua Program Studi  
S2 Pendidikan Kejuruan

Dr. Widiyanti, M.Pd  
NIP 196608141990012001

**PIHAK KEDUA,**  
Kepala SMKN 1 Selong

Abdul Wahid, S.Pd  
NIP 196705281990031004

**MENGETAHUI**

Direktur Sekolah Pascasarjana,

Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd.  
NIP 196509041990011001

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua